

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301, Faximile (024) 3520071, Laman https://pdk.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XIII

 Kepala SMA, SMK dan SLB Provinsi Jawa Tengah di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.3.1/07835/2025

TENTANG

KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- d. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
- j. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/07209 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026;

disampaikan dengan hormat pengaturan tentang Kegiatan Pembelajaran dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025/2026 pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN

- Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026 adalah hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sehingga pada tanggal tersebut merupakan awal dimulainya kegiatan pembelajaran untuk Kelas XI (Sebelas) dan Kelas XII (Dua Belas) dengan penyelenggaraan pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan, sedangkan untuk Kelas X (Sepuluh) mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
- 2. Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Penguatan Pendidikan Karakter melalui pembiasaan pada setiap hari pembelajaran secara berkelanjutan guna mempersiapkan peserta didik agar memiliki delapan karakter utama bangsa (religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermartabat), dengan memedomani Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/01685 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.

I. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

A. TEMA MPLS

- 1. Tema MPLS Tahun Ajaran 2025/2026 adalah "MPLS Ramah".
- 2. Makna atas tema tersebut adalah:
 - a. Kegiatan MPLS Ramah dirancang dan dilaksanakan melalui pemberian kegiatan yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan sehingga murid baru mempunyai pengalaman belajar untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
 - b. Kegiatan MPLS Ramah menjadi wahana mempersiapkan murid baru untuk memasuki lingkungan belajar yang baru, dan sekaligus mengantar murid untuk menguatkan motivasi diri dalam pencapaian prestasi terbaiknya melalui penguatan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

B. TUJUAN MPLS

- Membantu murid baru mengenali potensi dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah.
- 2. Mengembangkan interaksi positif antar murid dan warga sekolah lainnya.
- Memperkenalkan dan menambah wawasan murid baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di sekolah secara optimal.
- Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif untuk mendorong berkembangnya kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual murid baru;
- 5. Menumbuhkan perilaku positif antara lain : kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, memperkuat persatuan, meningkatkan kedisiplinan, membudayakan hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan murid yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

C. PELAKSANAAN

- Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/07209 Tahun 2025, MPLS diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2025.
- Penyusunan jadwal MPLS wajib mempertimbangkan kondisi murid, dimulai pada pukul 07.00 s.d 15.00 WIB dalam setiap harinya dengan penerapan waktu istirahat secara cukup (terdapat waktu istirahat dengan alokasi waktu yang memberikan kesempatan bagi Murid menjalankan ibadahnya).
- 3. Setiap Satuan Pendidikan wajib menjamin pelaksanaan MPLS dalam setiap aktivitasnya memperoleh pendampingan dari guru pendamping, dengan kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. memenuhi aspek-aspek keselamatan;
 - b. tidak terjadi perundungan (bullying);
 - c. tidak terdapat tindakan perpeloncoan;

- d. tidak terdapat tindakan yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme;
- e. Selaras dengan tema dan target keunggulan Satuan Pendidikan.

D. MATERI

- Meteri MPLS berpedoman pada ketentuan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 dengan penyesuaian yang selaras dengan karakteristik sekolah serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota setempat.
- Satuan Pendidikan dilarang memberikan materi dan/atau penugasan yang memberatkan murid dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis terhadap pengembangan kemampuan akademik dan non akademik.
- Topik kegiatan wajib dan pilihan dalam MPLS yang dapat dikembangkan dalam silabus MPLS:
 - a. Wajib
 - Gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.
 - Pertemuan pagi ceria.
 - · Pengenalan profil lulusan.
 - Pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - Pencegahan penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (NAFZA).
 - · Pencegahan judi online
 - Pengenalan dengan sesama murid, guru, tenaga kependidikan, dan warga Satuan Pendidikan.
 - Pengenalan tata letak dan fungsi sarana prasarana di lingkungan Satuan Pendidikan.
 - Pengenalan aksesibilitas dan keamanan Satuan Pendidikan.
 - Pengenalan fasilitas di lingkungan Satuan Pendidikan.
 - Pengenalan kondisi lingkungan di sekitar Satuan Pendidikan.
 - Belajar bermasyarakat.
 - Pengenalan visi, misi, dan tujuan sebagai ciri khas Satuan Pendidikan.
 - Pengenalan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.
 - Pengenalan budaya Satuan Pendidikan.
 - Lain-lain kegiatan yang mendukung pencapaian keunggulan Satuan Pendidikan

b. Pilihan

- Pencegahan pornografi dan pornoaksi.
- Pencegahan perkawinan anak.
- Pencegahan Anak Putus Sekolah.
- Pengenalan dengan masyarakat pendukung pendidikan.

- Kegiatan pengenalan program kesehatan sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja.
- Permainan edukatif bertema lingkungan sekitar Satuan Pendidikan.
- Konseling kelompok
- · Lain-lain yang selaras dengan tema MPLS.
- 4. Selaras dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024, maka Satuan Pendidikan dapat mengembangkan metode penyelenggaraan MPLS yang inspiratif dan menumbuhkan motivasi tinggi untuk pengembangan minat, bakat, potensi, serta talenta murid baru yang disertai keteladanan dari Kepala Sekolah. Guru, dan Tenaga Kependidikan lainnya.

E. NARASUMBER DAN FASILITATOR

Narasumber dan fasilitator kegiatan MPLS adalah guru, dan/atau tenaga kependidikan masing-masing Satuan Pendidikan, dan apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemangku wilayah/kewenangan (Camat, Polsek, Koramil, Puskesmas, dll), maupun ahli/profesional dari perguruan tinggi untuk materi yang sesuai.

F. PENEGASAN

Satuan Pendidikan penyelenggara MPLS dilarang:

- Menyelenggarakan MPLS yang membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta MPLS.
- Melaksanakan kegiatan yang berisi dan/atau menjurus kepada perpeloncoan, atau kegiatan lain yang merugikan murid baru.
- Melakukan pungutan pembiayaan kepada murid dan/atau orang tua/wali murid.
- Melaksanakan kegiatan yang karena bentuk dan sifatnya tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma kepatutan yang berlaku di tengah masyarakat.
- 5. Membebani murid dengan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan prinsipprinsip pembelajaran di Satuan Pendidikan.

G. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

- Pengadaan/penyediaan seragam sekolah dilakukan oleh murid/orang tua/wali murid secara mandiri dengan memedomani Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Terhadap ketentuan ini maka Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan penjualan/mengkoordinasikan pengadaan seragam sekolah kepada peserta didik melalui kelembagaan sekolah, Komite Sekolah, unit usaha mandiri sekolah, organisasi yang dikelola oleh guru/tendik sekolah, organisasi siswa, paguyuban orang tua/wali.

- b. melakukan penunjukan/mengarahkan pembelian seragam kepada toko tertentu.
- 2. Murid baru selama pelaksanaan MPLS dapat mengenakan seragam yang dimiliki pada waktu sebagai murid SMP/sederajat, dan Satuan Pendidikan diminta untuk tidak melakukan pengaturan seragam yang memberatkan murid/orang tua/wali murid maupun yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma kepatutan yang berlaku di tengah masyarakat

H. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Guna memastikan semua kegiatan MPLS sebagaimana tersebut di atas terlaksana sesuai ketentuan, dimohon Saudara melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya kepada kami secara berjenjang pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang Tanggal ...⁴. Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

> Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng. TERembina Utama Madya NIP 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.